



PENETAPAN

Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Teknisi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Purwo Sari Pandau Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 30 Oktober 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan PD.Ganting, Kabupaten



Tanah Datar, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxx, tanggal 12 Januari 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri selama lebih kurang Dua belas tahun dengan bertempat tinggal antara lain di Perum Pandau Permai selama 4 tahun dan kemudian pindah ke Jl.Gatot Subroto hingga saat ini;

3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu orang anak) yang masing bernama:

3.1. Anak Perempuan, lahir tanggal 27 April 2008;

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta cek-cok yang berkepanjangan sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain yaitu:

4.1. Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang harus mencukupi kebutuhan rumah tangga;

4.2. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal terutama dalam hal keuangan;

4.3. Tergugat sering main judi on line sehingga Tergugat seringkali kehabisan uang;

4.4. Tergugat tidak mau perduli dengan keadaan rumah tangga, Tergugat hanya memikirkan dirinya sendiri;

4.5. Tergugat emosional dan tempramental, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan;

4.6. Tergugat sangat egois serta tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, bahkan

Halaman 2 dari 7 halaman Put. No. 1564/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat untuk berunding namun Tergugat tetap mengulangi lagi perbuatannya disebabkan Tergugat selalu merasa benar sendiri;

5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 yang lalu dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi berkomunikasi serta berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak lagi tinggal bersama;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 11 Desember 2017, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sesuai suratnya tanggal 11 Desember 2017 terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 30 Oktober 2017;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut

Halaman 4 dari 7 halaman Put. No. 1564/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat di persidangan sesuai suratnya tanggal 11 Desember 2017 yang telah diajukan Penggugat tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Pbr. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;

Halaman 5 dari 7 halaman Put. No. 1564/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 30 Oktober 2017 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. H. Barmawi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. H. Barmawi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Put. No. 1564/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asfawi, M.H.

Drs. H. Barmawi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 552.000,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 643.000,- |
- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Put. No. 1564/Pdt.G/2017/PA.Pbr